

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Bangil pada tanggal 12 Maret – 12 Mei 2018, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di RSUD Bangil
2. Fungsi dan peran apoteker di RSUD Bangil dari segi managerial adalah melakukan seleksi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, evaluasi, pengendalian, dan administrasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Pelayanan kefarmasian kepada pasien di RSUD Bangil berbasis *Pharmaceutical Care (patient oriented)* dan menerapkan *ward pharmacist* (farmasi klinik). Pelayanan farmasi klinik di RSUD Bangil meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat dan dispensing sediaan steril.
4. Proses pengelolaan sediaan farmasi di RSUD Bangil menggunakan sistem satu pintu, yaitu sistem dimana semua sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai yang digunakan di RSUD Bangil dikelola oleh instalasi farmasi.
5. Pelayanan kefarmasian di RSUD Bangil memberikan gambaran nyata tentang peran farmasis dari segi keterampilan berkomunikasi dan interaksi dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu juga, mahasiswa mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan cara mengatasinya.
6. Instalasi pusat sterilisasi Rumah Sakit atau *Central Sterile Supply Department (CSSD)* telah memenuhi standar yang berlaku yaitu Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi di Rumah Sakit tahun 2009.
7. Cara pengelolaan perbekalan kefarmasian di RSUD Bangil sudah sesuai dengan PerMenKes RI No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.